

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SENI MUSIK
YANG DIBUAT OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum**



**Diajukan oleh:
Imam Bayu Aji
NIM: 21.C1.0060**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI), termasuk kemampuannya dalam menciptakan karya seni musik secara mandiri. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AI belum diakui sebagai subjek hukum atau pencipta yang sah. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena karya yang dihasilkan AI tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta maupun hak terkait sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data utama, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat landasan hukum yang secara khusus mengatur status hukum karya yang dihasilkan oleh AI. Tidak jelas ini menyebabkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama dalam aspek perlindungan dan kepemilikan hak cipta atas karya AI. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan AI secara legal dan adil.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Regulasi ini dapat mencakup penegasan peran manusia sebagai pencipta atau penanggung jawab serta mekanisme penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta atas karya AI, guna menciptakan kepastian hukum di era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Seni Musik*